



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jln. Pendidikan No. 37 Mataram-NTB Telp. (0370) 641552, 638265  
Fax. (0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 157./UN18.L1/PP/2019

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram dengan ini menugaskan kepada :

No	N a m a	NIP	Jabatan	Gol/Ruang
1.	Dr. Ir. I Wayan Sudika, MS	19601231 198602 1 005	Ketua Peneliti	Pembina Utama Muda/IV/c

untuk melaksanakan penelitian skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Tahun Ketiga (Tahun Anggaran 2019) yang berjudul "Seleksi Massa Guna Memperoleh Varietas Unggul Jagung Tahan Kering, Umur Panen Super Genjah, Hasil dan Brangkas Segar Tinggi". Dana yang disetujui untuk kegiatan tahun ini sebesar Rp. 132.717.500 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Susunan tim dalam penelitian ini, yaitu Dr. Ir. I Wayan Sudika, MS. (Ketua), Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy. M.Agr. (Anggota) dan Dr. Ir. I Gusti Made Arya Parwata, M.App.Sc. (Anggota). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sejak 11 Maret sampai dengan 8 November 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mataram, 11 Maret 2019

Ketua,



**Muhamad Ali, Ph.D.**

NIP 19720727 199903 1 002

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN**  
**PERGURUAN TINGGI**



**JUDUL PENELITIAN:**

**SELEKSI MASSA GUNA MEMPEROLEH VARIETAS UNGGUL**  
**JAGUNG TAHAN KERING, UMUR PANEN SUPER GENJAH,**  
**HASIL DAN BRANGKASAN SEGAR TINGGI**

**Tahun ke3 dari rencana 3 tahun**

**Ketua Peneliti:**

**Dr. Ir. I Wayan Sudika, MS.**  
**NIDN: 0031126092**

**Anggota Peneliti:**

**Ir. I Nyoman Soemeinaboedhy, M.Agr.**  
**NIDN: 0022055805**

**Dr. Ir. I Gusti Made Arya Parwata, M. App.Sc.**  
**NIDN: 0031126370**

**Dibiayai oleh:**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019**  
**Nomor: 068/SP2H/LT/DRPM/2019**

**UNIVERSITAS MATARAM**  
**November, 2019**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Seleksi Massa Guna Memperoleh Varietas Unggul Jagung Tahan Kering, Umur Panen Super Genjah, Hasil dan Brangkasan Segar Tinggi

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : Ir I WAYAN SUDIKA,  
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram  
NIDN : 0031126092  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Agroekoteknologi  
Nomor HP : 081917160095  
Alamat surel (e-mail) : sudikawayanms@gmail.com

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : Ir I NYOMAN SOEMAENA BOEDHY M.Agr  
NIDN : 0022055805  
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram


**Anggota (2)**

Nama Lengkap : Ir I GUSTI MADE ARYA PARWATA  
NIDN : 0031126370  
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

**Institusi Mitra (jika ada)**

Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 132.717,500  
Biaya Keseluruhan : Rp 332.717,500

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian Unram,  
  
Ir. Sudirman, M.Sc., Ph.D)  
NIP/NIK 196106161986091001

Mataram, 7 - 11 - 2019  
Ketua,  
  
(Ir I WAYAN SUDIKA.)  
NIP/NIK 196012311986021005

Menyetujui,  
Ketua LPPM Unram  
  
(Muhamad Ali, Ph.D)  
NIP/NIK 197207271999031002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265  
Fax.(0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN**  
**Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi**  
**Tahun Anggaran 2019**  
**Nomor:1911/UN18.L1/PP/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Muhamad Ali, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. Ir. I WAYAN SUDIKA, MS.** : Dosen Fakultas PERTANIAN Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul serta sebagai Ketua dan anggota Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan judul "**Seleksi Massa Guna Memperoleh Varietas Unggul Jagung Tahan Kering, Umur Panen Super Genjah, Hasil dan Brangkasan Segar Tinggi**"
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama anggota tim dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
  1. Dr. Ir. I WAYAN SUDIKA, MS.. Ketua
  2. Dr. Ir. I NYOMAN SOEMEINA BOEDHY S, M.Agr. Anggota
  3. Dr. Ir. I GST.MD. ARYA PARWATA, M.App.Sc. Anggota



## Pasal 2

- (1) Dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar **Rp.132.717.500,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/E1/KPT/2019, Tanggal 2 Januari 2019.

## Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp.132.717.500,-} = \text{Rp.92.902.250,-}$  (**Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah**), setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp.132.717.500,-} = \text{Rp.39.815.250,-}$  (**Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah**), setelah PIHAK KEDUA mengunggah ke SIMLITABMAS laporan akhir Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian serta kelengkapan yang ditetapkan.
  - c. Biaya tambahan dibayarkan sebesar = **Rp.15.000.000,-** (**Lima Belas Juta Rupiah**) kepada PIHAK KEDUA setelah divalidasi oleh reviewer luaran dari PIHAK PERTAMA dan dari PIHAK DRPM.
  - d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal yang disetujui
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank sebagai berikut:

**Nama** : **I Wayan Sudika**  
**Nomor Rekening** : **900-00-0196030-2**  
**Nama Bank** : **Bank Mandiri KC Mataram**  
**NPWP** : **58.935.864.4-911.000**

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **Pasal 4**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 11 Maret 2019 dan berakhir pada Tanggal 8 November 2019.

#### **Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA harus mencapai target *luaran wajib* penelitian berupa :
  1. Dokumentasi hasil uji coba produk (ada/tersedia).
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target *luaran tambahan* penelitian berupa :
  1. publikasi ilmiah jurnal Internasional.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA memantau pengunggahan ke laman simlitabmas dokumen sebagai berikut ;
  - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - d. Surat pertanggung jawaban mutlak

#### **Pasal 6**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;
  - b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada PIHAK PERTAMA;
  - c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.



## Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan *hardcopy* dan *soft copy* Laporan Kemajuan, daftar luaran wajib dan tambahan yang akan divalidasi PIHAK PERTAMA dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 Agustus 2019;
- (3) PIHAK KEDUA harus mengunggah :
  - a. Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian
  - b. Catatan harian penelitian
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
  - d. Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh PIHAK PERTAMA ke SIMLITABMAS paling lambat 7 September 2019.
- (4) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman SIMLITABMAS.
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 08 November 2019 (bagi peneliti *on-going*.)
  - b. Laporan Akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada tanggal 08 November 2019 bagi penelitian tahun terakhir.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyerahkan *hardcopy* ke PIHAK PERTAMA paling lambat 15 November 2019 berupa :
  - a. Laporan penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar
  - b. Bukti fisik luaran penelitian.
  - c. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 2 (dua) eksemplar (satu yang asli dan satu fotocopy);
  - d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy); dan
  - e. Satu keping CD yang berisi file elektronik (format word) Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, dan b) di atas.
- (6) Laporan hasil Penelitian dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Format font Times New Roman ukuran 12 spaci 1,5;
  - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

**Nomor:068/SP2H/LT/DRPM/2019**



### **Pasal 8**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 setelah PIHAK KEDUA menggunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke lama Simlitabmas dengan berpedoman kepada prinsip dan kaidah program penelitian sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 9**

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran khususnya luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila setiap ketua pelaksana peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- (2) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, jika tidak ada dana dikembalikan ke kas negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA

### **Pasal 11**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim Laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim Laporan Akhir maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut -turut.
- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan pemantauan dan Evaluasi serta Seminar Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA dan atau Ditrektur Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan



alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima sisa dana penelitian tahap kedua. Dan apabila dana penelitian tahap kedua telah diterima oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian tersebut ke kas negara;

- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan ke kas negara

### **Pasal 12**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 13**

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan berlaku

### **Pasal 14**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan atau ekspose dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan harus dihibahkan kepada institusi atau lembaga melalui berita acara serah terima (BAST)
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui Amandemen Kontrak Penelitian dan atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini

### **Pasal 15**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak penelitian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini



Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

LPPM UNRAM  
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D

NIP. 197207271999031002

**PIHAK KEDUA**

Tim Pelaksana Penelitian,  
Ketua,

Dr. Ir. I WAYAN SUDIKA, MS..

NIP. 19601231 198602 1 005

Anggota-anggota:

1. Dr. Ir. I NYOMAN SOEMEINA BOEDHY S,M.Agr

2. Dr. Ir. I GST.MD. ARYA PARWATA, .App.Sc.